



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 433 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SERANGMEKAR KECAMATAN CIPARAY
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Serangmekar Kecamatan Ciparay Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Serangmekar Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Serangmekar Kecamatan Ciparay telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Serangmekar Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SERANGMEKAR KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Serangmekar Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Serangmekar

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SERANGMEKAR



(H. MASKUR)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 433 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA SERANGMEKAR KECAMATAN CIPARAY

KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA SERANGMEKAR KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	KUSDINAN	LAKI - LAKI	1
2	DADANG FIRMANSYAH	LAKI - LAKI	2
3	USAN SUHANA	LAKI - LAKI	3
4	AGUS HERWANTO	LAKI - LAKI	4
5	KUSMANA	LAKI - LAKI	5
6	EGI RIZKY FAUZI	LAKI - LAKI	6
7	WENI SULISTIANI	PEREMPUAN	7
8	LUQMAN TARAYUN TAMIAZI	LAKI - LAKI	8
9	ASEP SUTIAWAN	LAKI - LAKI	9
10	NENGSRI WAHYUNIS	PEREMPUAN	10
11	MUHAMMAD DIKA MUBAROK	LAKI - LAKI	11
12	NANDANG	LAKI - LAKI	12
13	IIS SOLIHAH	PEREMPUAN	13
14	KAMAL SURYA GANDA	LAKI - LAKI	14
15	TRIA LENI MULKIAH	PEREMPUAN	15
16	DADANG BURHANUDIN	LAKI - LAKI	16
17	RONI HIDAYAT	LAKI - LAKI	17
18	U MUMUH MUKSIN	LAKI - LAKI	18
19	HASANUDIN	LAKI - LAKI	19
20	SANSAN SUNANDAR	LAKI - LAKI	20
21	DADANG AHYAR	LAKI - LAKI	21
22	YUYUN PALAHUDIN	LAKI - LAKI	22
23	MUHAMAD TEGUH APRIZAL	LAKI - LAKI	23
24	FAJAR ROHIMAN YAHYA	LAKI - LAKI	24
25	HERNA HERAWATI	PEREMPUAN	25
26	AYI JUANDA	LAKI - LAKI	26
27	AGUS SUHENDI	LAKI - LAKI	27
28	AI PIPIN NURLINDASARI	PEREMPUAN	28
29	IIN INDRA SETIAWAN	LAKI - LAKI	29
30	ANGGI MOCH ALPIANSAH	LAKI - LAKI	30
31	RISA AYU LESTARI	PEREMPUAN	31

32	YADI HERDIANSYAH	LAKI - LAKI	32
33	GILANG PUTRA PRATAMA	LAKI - LAKI	33
34	RUSLAN AMAR SAKTI	LAKI - LAKI	34

a.n. KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SERANGMEKAR



(H. MASKUR)